



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
TATA TERTIB, KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib, Kode Etik Dan Tata Beracara Badan Kehormatan Telah Selesai di bahas dan di laporkan Oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sanggau dalam Rapat Paripurna ;
- b. bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Tentang Tata Tertib, Kode Etik Dan Tata Beracara Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Tentang Tata Tertib, Kode Etik Dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157)

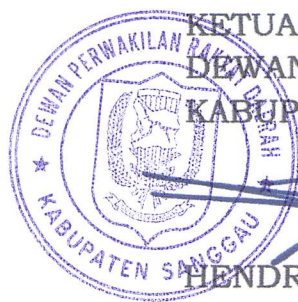
- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau.

- KEDUA : Menyampaikan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau sebagaimana tersebut pada diktum KESATU kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk difasilitasi melalui Bupati Sanggau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 16 Juni 2025



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,


HENDRIKUS HENGKI